

PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DAN INTERNATIONAL

Sufriadi Pulungan, Abdul Muiz Nuroni

Prodi HES, FEBI, Institut Daarul Qur'an

E-mail: sufriadipaytren@gmail.com , Abdulmuiznuroni24@gmail.com

Kata kunci:
pelaksanaan pembatalan
putusan arbitrase nasional
dan international

Keywords:
*Implementation of
Annulment of National
and International
Arbitration Awards*

ABSTRAK

Urgensi penelitian ini menilik lebih jauh masalah mengenai Pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase nasional dan international yang hingga saat ini masih menuai polemik. Metode analisis yang digunakan yakni deskriptif dengan hasil analisis temuan bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil menipu yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, begitu juga sebaliknya apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi dalam pelaksanaannya, masih ada pengadilan negeri yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ABSTRACT

The urgency of this research examines further the problem regarding the Implementation of annulment of national and international arbitral awards which is still causing controversy. The analytical method used is descriptive with the results of the analysis finding that Article 70 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that an arbitral award can be canceled if it is suspected that it contains elements of forged documents, or documents are found hidden by the opposing party. , or a decision taken from fraudulent results committed by one of the parties in the examination of the dispute. To prove whether or not one of the three elements above must be proven by a court decision. If the District Court states that the reason is proven, then the arbitral award can be canceled, and vice versa if it is not proven, then the District Court must reject the request for annulment of the arbitral award, but in practice, there are still district courts that accept requests for annulment of arbitration outside the context of Article 70 Law No. 30 of 1999 as stated in the decision of the South Jakarta District Court.

PENDAHULUAN

Kerap kali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (*judicial settlement of dispute*) tidak mengikuti asas peradilan cepat, ringkas, dan biaya murah. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang belakangan ini menuntut penyelesaian sengketa yang mengikuti asas peradilan cepat, ringkas, dan biaya murah. Penyelesaian sengketa yang dipilih kerap kali merupakan

penyelesaian sengketa diluar proses pengadilan.¹ Arbitrase adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah ada sejak lama. Keberadaan arbitrase secara formal sudah ada dan diakui sejak dulu. Lembaga arbitrase adalah suatu Lembaga buatan manusia yang bersifat universal yang dipakai oleh bangsa-bangsa dan dibanyak kultur dunia karena itu Lembaga arbitrase dikatakan bersifat universal, karna sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional.²

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Perancis), yang berarti kewenangan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbiter sebagai pihak ketiga yang membantu menengahi dalam menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan putusan. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Selain dari itu yang paling esensi adalah "independensi" dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang "adil" dan "cepat" bagi para pihak yang bersengketa.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arbitrase mempunyai arti sebagai perbuatan perantara dalam meleraikan sengketa.⁴ Beberapa unsur penting dari arbitrase, yaitu:

- 1). Cara menyelesaikan sengketa secara khusus atau di luar pengadilan
- 2). Harus ada dasar perjanjian tertulis dari semua pihak yaang bersengketa
- 3). Untuk mencegah sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi
- 4). Dengan membawa pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berkuasa mengambil keputusan.
- 5). Sifat putusannya adalah tidak bisa diganggu gugat dan mengikat.

Penjelasan secara etimologi ini menjelaskan tentang keberadaan pihak

¹ Michael Jordi Kuriawan and Hariono Jurnal Verstek 4, No.3 (2016):120

² Jerzy Jukubowsky, Arbitrase Komersial nternasional, Penerapan Klausul Dalam .Putusan Pengadilan Negeri (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

³ Gunawan Widjaja, Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai. Jakarta: Kencana, 2008, h.70

⁴ Umar Sandi, "Arbitrase", artikel, <http://umarzandi.blogspot.com/2011/02/arbitrase.html>

ketiga yang memiliki wewenang untuk menengahi kedua belah pihak yang sedang ber sengketa dan memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa tersebut.

Pihak ketiga ini berperan sebagai penengah bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dimana pihak ketiga ini bisa membuat putusan yang sifatnya final dan mengikat yang tentunya dapat menemukan kesepakatan serta memberikan kepuasan terhadap para pihak. Secara terminologi, definisi atau pengertian arbitrase menurut ahli hukum seperti misalnya: Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* mengartikan: “Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”⁵

Pendapat Priyatna Abdul Rasyid, arbitrase adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu tata cara damai yang sesuai, atau sebagai pemberi jasa dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mendapatkan suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁶

Sebagai prinsip mendasar dalam hukum perdagangan internasional, arbitrase telah dipakai secara intensif dan ekstensif sejak lama hingga sekarang. Arbitrase adalah institusi hukum alternatif untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka melalui arbitrase dari pada pengadilan. Malasnya pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa didepan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka, karena sengketa diperiksa dan diadili berdasarkan bukan hukum negara mereka oleh hakim bukan negara mereka.⁷

⁵ M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia* (Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) h.2

⁶ H. Priyatna Abdul Rasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002)

⁷ Alan Redfem and Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 1996)

Putusan arbitrase bersifat tidak bisa diganggu gugat dan mengikat artinya putusan tersebut tidak dapat diminta kan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara sukarela dengan tekad baik karena sebelum memutuskan mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala resikonya. Akan tetapi dalam kemajuannya selanjutnya putusan yang mulanya dilakukan secara sukarela banyak juga tidak dipatuhi secara suka rela oleh pihak yang kalah. Hal ini tentu saja menjadi penghalang dalam pelaksanaan arbitrase, sehingga pemerintah dan DPR merasa harus mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebagai solusinya yaitu dengan membawa negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi dan dalam hal lainnya termasuk pembatalan arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase bisa dikatakan sebagai usaha hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa ntuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik itu sebagian atau seluruh isi putusan.⁸ Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat tidak dapat diganggu gugat dan mengikat. Sebab itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berkuasa untuk memeriksa pokok perkara. Kekuasaan pengadilan terbatas hanya pada kekuasaan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, yaitu proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.⁹

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dengan jelas mengatur perihal pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga terdapat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- a). Berkas atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, dinyatakan palsu atau tidak benar;

⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2006), h. 10.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.

- b). Setelah putusan dibuat dijumpai berkas yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c). Putusan diambil dari hasil menipu yang diperbuat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Mengingat bahwa putusan arbitrase bersifat tidak dapat diganggu gugat dan mengikat maka seharusnya upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke Pengadilan.

Adapun alasan permohonan pembatalan putusan yang disebut dalam pasal ini harus terbukti dengan putusan pengadilan. Jika pengadilan memutuskan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.” Dengan adanya ketentuan diatas, maka bisa dijelaskan upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah usaha hukum extra yang bisa ditempuh apabila sudah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase tersebut. Untuk itu keuntungan arbitrase yaitu cepat nya dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak mudah untuk dibatalkan.

Berdasarkan pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, mekanisme pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan negeri. Pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri bertujuan untuk terhadap putusan dapat dimintakan eksekusi jika para pihak tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Selama belum dilakukannya pendaftaran putusan arbitrase, maka eksekusi tidak dapat dilakukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁰

Arbiter atau wewenangnya mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan

¹⁰ M. Yahya Harahap, Arbitrase (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 300

diucapkan. kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan negeri, bukan dibebankan kepada para pihak, melainkan adalah tugas dari para arbiter¹¹

Kedua, Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri. Apabila putusan arbitrase telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tertulis dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.¹²

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian bahwa Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dipahami bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Sebab itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan Negeri dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri.

Ketiga, Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua pengadilan Negeri diberi kuasa untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Dan ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali

¹¹ 1 M. Yahya Harahap, Arbitrase, h. 301

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak bisa diselesaikan lagi melalui arbitrase.¹³

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan, Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, pencarian informasi data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan sumber-sumber yang digunakan adalah studi literatur atau library research. Studi kepustakaan adalah aktifitas yang berkaitan dengan kumpulan data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis sumber data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis sumber data penulis, dan bertolak dari hasil penelitian ini atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian didapatlah data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu permasalahan tertentu, yang berikutnya diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada November 1994 telah terjadi suatu perjanjian antar 3 pihak yang bersengketa. Perjanjian I berupa Joint Operation Contract antara perusahaan Kahara Bodas .Co LLC yang berkantor pusat di New York USA dan di Jakarta selatan dengan Perusahaan Pertamina yang berkantor pusat di Jakarta yang pada intinya bahwa perusahaan Pertamina bertanggung jawab untuk pengurusan operasi di bidang geothermal sedang kan perusahaan Kahara Bodas bertindak sebagai kontraktor yang dimana perusahaan ini diwajibkan dan bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan energi geothermal dan juga untuk membangun sebuah fasilitas pembangkit generating geothermal, dan pembangkit generating geothermal, serta diwajibkan juga penyediaan dana tenaga listriknya.

Perjanjian II Perusahaan Energi Sales Contract yang dimana isi dari pokok perjanjiannya yaitu pihak Perusahaan PLN yang beralamat kantor pusat di Jakarta selatan telah setuju untuk melakukan pembelian dari perusahaan Pertamina, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit

¹³Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 2

listrik dari geothermal panas bumi yang dihasilkan oleh generating yang dibangun oleh kontraktor perusahaan karaha bodas.

Sejak dibuatnya kedua perjanjian tersebut diatas tahun 1998 sampai tahun 2000,tidak ada satu unit pun pembangkit tenaga listrik geothermal yang dibangun oleh kontraktor perusahaan karaha bodas,tidak dibangunnya proyek listrik tersebut disebabkan karena pada saat itu pemerintah RI telah menerbitkan keppres No.39 tahun 1997,tanggal 20 september 1997 yang dimana isinya ,yaitu menanggihkan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi perusahaan karaha bodas dengan alasan disebabkan adanya krisis ekonomi diindonesia.

Selanjutnya, pada 1 november 1997 ,kembali pemerintah RI menerbitkan keppres no.47 tahun 1997 yang isinya menyatakan bahwa proyek listrik perusahaan karaha bodas dapat dilanjutkan kembali. tetapi,pada tanggal 10 januari 1998, diterbitkan lagi keppres no.5 tahun 1998 yang isinya menanggihkan kembali proyek listrik karaha bodas dengan alasan adanya krisis ekonomi yang belum dapat diatasi.

Oleh karna itu, maka timbul sengketa antara perusahaan karaha bodas company yang merasa dirugikan dengan adanya penanggihan tersebut.pihak perusahaan Pertamina dan Perusahaan PLN dinilai telah wanprestasi.dan didalam kedua kontrak tersebut yang sudah diuraikan memuat arbitrase clausa, yaitu bilamana jika pelaksanaan kontrak menimbulkan sengketa maka penyelesaiannya dilakukan oleh tribunal arbitrase yang didasari oleh Unicitral arbitrase rules dan para pihak sengketa memilih hukum indonesia untuk menyelesaikan sengketa dalam forum arbitrase tersebut.pihak perusahaan karaha bodas mengajukan sengketa itu untuk diselesaikan oleh Tribunal Arbitrase International di jeneva-swiss.

Kemudian Pada tanggal 18 desember 2000 telah dtetapkan keputusan arbitrase bahwa perusahaan pertamina dan Perusahaan PLN telah melakukan wanprestasi dan dijatuhkan hukuman untuk membayar kerugian kepada perusahaan karaha bodas.Co serta ditambah bunga ,kemudian pada tanggal 14 maret 2002, Perusahaan Pertamina dan Pln mengajukan surat gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat Reg No.86/pdt.G/2002/PN.Kkt.Pst yang bertujuan untuk memohon pembatalan untuk hasil putusan Arbitrase international jeneva swiss. Kemudian Pengadilan negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan putusan tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan arbitrase a quo. tetapi ,perusahaan karaha bodas menolak putusan PN tersebut karna merasa tidak

dimasukkannya Choice of law yaitu hukum Indonesia sebagai pertimbangan putusan dan mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung.

Kemudian Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex facti* PN Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan. Karena hal ini didasari oleh konvensi New York 1958 dalam pasal V ayat (1) huruf e ditentukan sebagai berikut, "bahwa pengadilan yang berkuasa untuk memutuskan permohonan untuk pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional adalah harus suatu Badan Kekuasaan Pengadilan di Negara mana atau Hukum negara mana Putusan itu dibuat.

KESIMPULAN

Pada kasus *a quo* para pihak yang bersengketa dalam perjanjian dapat menentukan pilihan hukum dan yuridiksi hukum sesuai yang telah disepakati bersama, kemudian selain itu para pihak yang bersengketa juga dapat menentukan choice of forum yaitu para pihak sengketa dalam perjanjian dapat sepakat memilih forum atau lembaga yang nantinya akan menyelesaikan perselisihan yang mungkin akan timbul di antara para pihak yang bersengketa.

Pada perjanjian di atas para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Hal ini adalah merupakan implementasi dari hukum asal kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) yang bersifat universal sesuai yang dimaksud dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata. Jika dalam suatu perjanjian terdapat klausula pilihan hukum, maka dari itu hukum yang berlaku bagi perjanjian tersebut adalah hukum sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, karena apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa berlaku juga sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada kasus *a quo*, sebagaimana diketahui bahwa telah dilaksanakan penyelesaian sengketa sesuai choice of forum yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa pada perjanjian yaitu Arbitrase, namun pihak yang kalah tidak menerima keputusan ini dikarenakan merasa tidak dimasukkannya choice of law, oleh karena itu diajukanlah pembatalan putusan arbitrase sesuai ketentuan konvensi New York 1958 dalam pasal V ayat (1) huruf e ditentukan sebagai berikut, "bahwa pengadilan yang berkuasa untuk memutuskan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase Internasional adalah harus suatu Badan Kekuasaan Pengadilan di Negara mana atau Hukum negara mana Putusan tersebut dibuat.

Namun dari putusan tersebut terdapat pendapat berbeda dikalangan ahli hukum Indonesia tentang pembatalan Putusan Arbitrase internasional, yaitu bilamana hukum Indonesia dipakai sebagai hukum substantif (choice of law) dalam proses arbitrase , maka pengadilan Indonesia juga merupakan primary jurisdiction. Artinya, selain dari pada pengadilan negara dimana putusan dijatuhkan, pengadilan Indonesia dapat juga membatalkan putusan Arbitrase Internasional. Dalam hal itu, bilamana permohonan pembatalan (yang kedua) dilakukan dipengadilan indonesia tidak dapat diajukan kembali sesuai dengan asas *nebis in idem*. Namun pendapat ini kurang memiliki argumentasi yang kuat

Juga perlu diketahui bahwasannya, putusan arbitrase Internasional merupakan putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase). Karna Tidak semua putusan arbitrase Internasional diakui dan juga dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia, namun apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 66 UU Arbitrase): Keputusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara dimana terikat pada perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Indonesia terkait pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; Putusan Arbitrase Internasional hanya terbatas pada permasalahan yang menurut ketentuan hukum Indonesia juga termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; Putusan Arbitrase Internasional juga terbatas pada putusan yang putusan yang tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia apabila sudah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya bisa dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian untuk memperoleh eksekutor dari ketua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, arbiter atau kuasa hukumnya menyerahkan dan mendaftarkan berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase). Penyampaian berkas permohonan tersebut harus disertai dengan (Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase): Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional lengkap serta dengan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; Lembar asli atau salinan otentik

perjanjian tersebut yang menjadi dasar putusan arbitrase Internasional lengkap serta dengan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia; Keterangan perwakilan diplomatik Republik Indonesia di mana negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan.

Kemudian keterangan tersebut memuat tentang pernyataan bahwa negara pemohon tersebut terikat pada perjanjian, baik itu secara bilateral maupun multilateral dengan Indonesia terkait perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat tidak dapat diganggu gugat, dan juga mengikat para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana yang mengakui dan akan melaksanakan putusan arbitrase Internasional tidak akan dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68 ayat (1) UU Arbitrase). Namun apabila putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka atas hal tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Yang kemudian MA akan mempertimbangkan serta memutuskan pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 hari dimana setelah permohonan kasasi diterima oleh MA (Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase).

Kemudian berkenaan dengan putusan MA terhadap putusan Arbitrase Internasional yang mana telah melibatkan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan sebuah upaya perlawanan. karna dalam hal Putusan Arbitrase Internasional telah diakui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau MA, oleh sebab itu maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nantinya akan memberikan surat perintah eksekusi yang mana pelaksanaannya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang mana secara relatif berkuasa melaksanakannya (Pasal 69 UU Arbitrase).

a. Pembatalan, Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia juga dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York 1958. Pembatalan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan di Indonesia jika keputusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang mana menurut ketentuan hukum Republik Indonesia telah dianggap sebagai suatu keputusan arbitrase internasional asalkan putusan tersebut dijatuhkan di wilayah Republik Indonesia. Adapun dasar pembatalan putusan arbitrase adalah yaitu ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang berlaku secara limitatif. Kekuasaan pengadilan untuk membatalkan hanya bersifat terbatas pada

- kekuasaan hanya untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur serta pengambilan putusan arbitrase, dan tidak boleh masuk ke pokok sengketa yang menjadi kekuasaan lembaga arbitrase.
- b. Pengadilan Indonesia tidak berkuasa untuk membatalkan putusan arbitrase internasional yang mana telah diputus di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu yang berkuasa untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya pengadilan dimana negara putusan arbitrase dijatuhkan (Country of origin). Kekuasaan yang dimiliki pengadilan Indonesia hanya sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. atau jika melakukan penolakan bilamana putusan arbitrase tersebut tidak sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Arbitrase.
 - c. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat privat dan Confidential, arbitrase juga hanya akan efektif dan bermanfaat jika didukung oleh para pihak bersengketa yang beritikad baik dan bonafide. Namun apabila para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan dengan itikad yang baik dan pada akhirnya para pihak yang bersengketa membawa sengketa tersebut untuk dilakukan penyelesaiannya di pengadilan maka tindakan tersebut menunjukkan sikap atas penghormatan yang rendah terhadap atas kesepakatan yang telah dibuat para pihak yang bersengketa berdasarkan asas pacta sunt servanda
 - d. Dampak dari pada pembatalan putusan arbitrase yang mana telah dilakukan terhadap putusan arbitrase internasional yang mana telah dilakukan di luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia maka akan menimbulkan ketidakpercayaan pihak asing terhadap sebuah kepastian hukum di Indonesia. Hal ini nantinya tentu akan dapat menghambat iklim investasi di Indonesia dimana yang banyak melakukan hubungan dengan pihak asing, kemudian bila hal ini terjadi maka akan sangat berdampak buruk pula pertumbuhan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kennywiston. (2020, Maret 17) <https://www.kennywiston.com/pembatalan-putusan-arbitrase-internasional/> akses 21 juni 2023
- Jerzy Jukubowsky, Arbitrase Komersial nternasional, Penerapan Klausul Dalam .Putusan Pengadilan Negeri (Jakarta: Sinar Grafika,2017)
- H.Priyatna Abdul Rasyid, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta:PT.Fikahati Aneska,2002)

Tantangan dan Peluang Perbankan Digital: Studi Kasus Inovasi Keuangan dan Transformasi Perbankan

Gunawan Widjaja, Arbitrase Vs Pengadilan: Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai. Jakarta: Kencana, 2008, h.70

M. Husseyn Umar, Supriyani Kardono, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia (Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Elips Project, 1995) h.2

Alan Redfem and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (London: Sweet & Maxwell,1996)

Munir Fuady, Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis, (Bandung: CitraAditya, 2006), h. 10.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 85.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa pasal 71.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 Tentan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 72 ayat 2



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License